

2021-2026



RENCANA STRATEGIS

Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Subhanahu WaTaala yang telah memberikan jalan dan kelancaran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penyusunan Renstra ini, yang di buat berdasarkan cara pandang terhadap realita yang di hadapi baik oleh Pemerintahan Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau tentang kepemudaan dan keolahragaan terkini melalui penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional maupun isu-isu strategis daerah/regional.

Mencermati isu-isu strategis nasional dan isu-isu strategis daerah/regional ada tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2021 antara lain, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dari beberapa program prioritas pembangunan nasional tersebut, sejalan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau yang mempunyai beberapa fungsi seperti, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga. Walaupun di masa pandemi Corona Virus Desease 19 sekarang ini, segala bentuk pengabdian yang merupakan tugas kepada masyarakat melalui bidang pekerjaannya masing-masing harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan segala keputusan untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan inilah, diperlukan pemberdayaan (*empowering*) bagi pemuda agar memiliki keunggulan daya saing dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak bergantung pada kaum mudanya sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Di sisi lain, penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, serta berkesinambungan. Kemudian mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, standarisasi, akreditasi, serta sertifikasi.

Pemuda dan Olahraga merupakan dua pilar pembangunan bangsa yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu pemuda harus dipersiapkan dan diberdayakan untuk berkualitas agar mampu dan memiliki daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan serta persaingan di masa depan.

Pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau pada lima tahun mendatang yang tertuang dalam renstra ini meliputi: peningkatan kualitas aparatur melalui diklat formal maupun non formal termasuk memenuhi keahlian yang perlu sertifikasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah, melakukan optimalisasi peningkatan kapasitas daya saing pemuda, melakukan optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemuda, keolahragaan serta kepramukaan yang dimiliki Kabupaten Berau.

Akhir nya untuk menuju penyusunan Renstra yang lebih baik, kami menerima semua masukan, saran dan kritik dari siapapun yang peduli dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Berau pada khususnya dan akan dipertimbangkan untuk menjadi sebuah rencana strategis yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Tanjung Redeb, 2021.
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Berau,

H. Amiruddin, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19660718 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i-ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-4
1.3. Maksud dan Tujuan	1-8
1.4. Sistematika Penulisan	1-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2-1
2.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2-1
2.1.3. Struktur Organisasi	2-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	2-17
2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur	2-17
2.2.2. Sarana dan Prasarana	2-20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-30
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	2-31
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	2-33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2-35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau.....	3-2

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.....	3-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-6
3.5. Penentuan Isu Strategis	3-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	4-1
4.1.1. Tujuan	4-1
4.1.2. Sasaran	4-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1. Strategi.....	5-1
5.1. Kebijakan.....	5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	7-1
BAB VIII PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan	2-18
Tabel 2.2.2	Jumlah Tenaga Non PNS.....	2-19
Tabel 2.2.3	Jenis Sarana Prasarana	2-20
Tabel 2.2.4	Jenis Barang dengan Kondisi Rusak Berat	2-26
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-30
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	2-32
Tabel 2.4.1	Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Bidang Pemuda dan Olahraga .	2-35
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	3-1
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	3-4
Tabel 3.5	Isu - isu Strategis.....	3-8
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah....	4-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	5-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	6-2
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	7-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten Berau dengan dokumen lainnya	1-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau	2-2



BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 Nomor I Tahun 2021 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai





dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :


1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan,




strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;

4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya.



Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :


1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi..

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




- 
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor I Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
 21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
 22. Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai Pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.
-

1.3.2.Tujuan

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;
- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan





BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencaai target tujuan dan sasaran yang ada.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.





BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 67 Tahun 2016, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

2.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau





Dari gambar di atas diketahui bahwa Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau terdiri dari: 1 (satu) pejabat eselon II, 4 (empat) pejabat eselon III, serta 12 (dua belas) pejabat eselon IV. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk



mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- c. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawahkan:

- a. **Sub Bagian Penyusunan Program**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas, dengan rincian tugas antara lain:



- 1) mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas;
- 2) mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- 3) mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- 4) menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- 5) memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- 6) menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja.

b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;



- 2) mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
 - 3) mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
 - 5) mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian; dan
 - 6) memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku.
- c. **Sub Bagian Keuangan Dan Aset**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas;
 - 2) mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas;
 - 3) mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas;



- 4) membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
- 5) menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 8) mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien.

3. Bidang Pemuda

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemuda yang meliputi kewirausahaan pemuda dan industri olahraga, kepramukaan serta pembinaan organisasi kepemudaan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemuda mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pemuda pelopor di Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan kewirausahaan pemuda dan industri olah raga;
- c. membina pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Daerah; dan
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan



kelembagaan dan kewirausahaan, pengkajian dan perintisan industri olahraga, serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia ke olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemuda membawahkan :

- a. **Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemuda di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) mengontrol pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda;
 - 2) menyusun petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda;
 - 3) membimbing pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda;
 - 4) mengontrol pengumpulan dan penyediaan bahan pengkajian dan perintisan industri olahraga;
 - 5) menyusun petunjuk teknis pengkajian dan perintisan industri olahraga;
 - 6) melakukan pembinaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Sumber Daya Manusia (SDM) keolahragaan; dan
 - 7) menyusun petunjuk teknis pengembangan IPTEK dan SDM keolahragaan.

- b. **Seksi Kepramukaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemuda di bidang kepramukaan, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan di Daerah; dan



2) membimbing pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan kepramukaan.

c. **Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemuda di bidang pembinaan organisasi kepemudaan, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) mengontrol pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan di Daerah.
- 2) membimbing pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan pembudayaan kepemudaan; dan
- 3) membimbing pembinaan teknis pembudayaan kepemudaan, serta pembudayaan dan penghargaan kegiatan kepemudaan.

4. Bidang Olahraga

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembinaan prestasi dan organisasi olahraga dan pemasalan dan pemberdayaan olahraga. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Olahraga mempunyai rincian tugas antara lain mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, prestasi olahraga dan organisasi olah raga serta pemasalan olagraga tradisonal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Olahraga membawahkan :

a. **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Olahraga di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) menyusun rencana pengembangan dan keserasian kebijakan di bidang olah raga prestasi maupun olah raga kebugaran jasmani;



- 2) melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan darat, keolahragaan air dan keolahragaan udara;
- 3) merencanakan pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga untuk meningkatkan kualitas olah raga;
- 4) melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- 5) melaksanakan koordinasi untuk peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- 6) mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan mendukung aktifitas keolahragaan lintas kecamatan di Daerah;
- 7) menyusun rencana pembinaan perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- 8) membimbing pelaksanaan pembudayaan kemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- 9) mengontrol pelaksanaan standarisasi, aktualisasi dan sertifikat keolahragaan;
- 10) melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen, IPTEK, kemitraan industri dan kewirausahaan olah raga; dan
- 11) mengontrol pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.

b. **Seksi Pembinaan Prestasi dan Organisasi Olahraga,** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Olahraga di bidang pembinaan prestasi dan organisasi olahraga, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) menyusun rencana penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga di Daerah sesuai dengan kalender tahunan;
- 2) membimbing pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olahraga berprestasi sesuai dengan bidangnya;



- 3) menyusun rencana sistem pemberian penghargaan penganugerahan dan kesejahteraan pelaku olah raga sesuai dengan prestasi;
- 4) menyusun kriteria lembaga keolahragaan sesuai dengan aktifitas olah raga yang didirikan;
- 5) mengontrol pelaksanaan kerjasama antar kecamatan, skala kabupaten, provinsi dan nasional di bidang organisasi dan olah raga;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat di bidang olah raga;
- 7) membimbing pelaksanaan pembinaan organisasi, pengelolaan olah raga dan tenaga keolahragaan;
- 8) melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk olah raga unggulan;
- 9) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan penyelenggaraan olah raga; dan
- 10) membimbing penyiapan bahan penyusunan program pengembangan dan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan di Daerah.

c. **Seksi Pemasalan dan Pemberdayaan Olahraga**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Olahraga di bidang pemasalan dan pemberdayaan olahraga, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) menyusun rencana penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga di Daerah sesuai dengan kalender tahunan;
- 2) mengontrol pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemasalan dan pembudayaan olahraga sesuai dengan bidangnya;
- 3) menyusun rencana keolahragaan darat, air dan udara sebagai pengembangan keserasian kebijakan dibidang olahraga;



- 4) melaksanakan dan memasalkan serta membudayaan olahraga pendidikan, rekreasi, olahraga tradisional serta mengikutsertakan dalam kejuaraan ditingkat lebih tinggi dan luar daerah;
- 5) merencanakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam membangun olahraga untuk meningkatkan kualitas olahraga;
- 6) melaksanakan koordinasi peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
- 7) memfasilitasi dan mendukung aktifitas pemasaran dan pembudayaan olahraga lintas kecamatan didaerah sesuai dengan usulan kegiatan dari masyarakat setempat;
- 8) menyusun rencana pembinaan perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
- 9) membimbing pelaksanaan pemasaran dan pembudayaan kemasyarakatan olahraga serta meningkatkan kebugaran jasmani olahraga;
- 10) melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen, IPTEK, kemitraan olahraga;
- 11) mengontrol pelaksanaan, mengirim dan mengikuti pekan dan kejuaraan/even olahraga berdasarkan event yang diselenggarakan di tingkat provinsi, nasional dan atau lintas di luar Daerah;
- 12) mengontrol pelaksanaan standarisasi, akreditasi keolahragaan; dan
- 13) menjalin mitra kerja lintas sektoral masyarakat dalam memasalkan dan membudayakan olahraga dan kebugaran jasmani.

5. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga



Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pengendalian dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai rincian tugas antara lain mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pengendalian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga membawahkan :

- a. **Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana di bidang pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) menyusun rencana peningkatan pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyusun rencana pembangunan prasarana pusat pemberdayaan pemuda;
 - 3) menyusun rencana pembangunan sarana jaringan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan;
 - 4) melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 5) melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan;



- 6) melaksanakan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan
- 7) melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

b. **Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana di bidang pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) menyusun rencana peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) mengontrol pelaksanaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- 3) merencanakan pembangunan sarana sistem informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang olah raga;
- 4) mengontrol pembangunan serta pembinaan prestasi dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga;
- 5) melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga;
- 6) melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; dan
- 7) mengontrol pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olahraga.

c. **Seksi Pengendalian dan Pelaporan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana di bidang pengendalian dan pelaporan, dengan rincian tugas antara lain:



- 1) melakukan pengendalian kepada cabor (cabang olahraga) dan aset Dinas;
- 2) melakukan monitoring dan pendataan aset cabor-cabor dan Dispora pada setiap kecamatan di Daerah;
- 3) membimbing penyusunan laporan kemajuan dan aset cabor-cabor/bidang-bidang kegiatan yang dilaksanakan;
- 4) memonitoring keberadaan aset cabor-cabor yang dikelola cabor-cabor;
- 5) memonitoring kondisi aset cabor-cabor / Dinas;
- 6) mengontrol penyusunan daftar aset cabor-cabor/Dinas yang akan diadakan/direhab; dan
- 7) mengontrol pelaksanaan inventarisir permohonan cabor.

Rincian tugas sekretariat/bidang/sub bagian/seksi yang diuraikan di atas merupakan rincian tugas yang spesifik pada setiap unit kerja. Sedangkan rincian tugas lainnya adalah yang secara umum berlaku bagi seluruh unit kerja, yaitu:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat/Bidang berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian/Seksi sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat/Bidang dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi agar pekerjaan Sekretariat/Bidang dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat/Bidang melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;



- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat/Bidang dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- h. melaporkan kegiatan Sekretariat/Bidang berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Secara umum jumlah pegawai di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau per tahun 2020 berjumlah 75 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 38 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan



keangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Berau Tahun 2020

No	Pangkat	Eselon	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	IV/b	II.b	S2	1
2	IV/b	III.b	S1	1
3	IV/a	IV.a	S1	1
4	IV/a	III.b	S1	2
5	III/d	IV.a	S1	4
6	III/d	IV.a	D3	1
7	III/c		S1	6
8	III/c		D3	1
9	III/b		SLTA	1
10	III/b		S1	3
11	III/a		SLTA	4
12	III/a		S1	1
13	II/d		SLTA	5
14	II/c		SLTA	3
15	II/c		S1	1
16	II/b		SLTA	1
17	II/b		Paket C	1
Total PNS				37

sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispora



Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat beberapa kekosongan jabatan Eselon III dan Jabatan Eselon IV. Seperti Kepala Bidang pemuda, satu orang kepala seksi pada bidang pemuda dan satu orang kepala seksi pada bidang olahraga, satu orang kepala seksi pada bidang sarana dan prasarana, serta kasubbag penyusunan program pada sekretariat. Kekosongan jabatan ini disebabkan karena pejabat yang bersangkutan memasuki masa pensiun dan masa peralihan antara kepala daerah lama kepada kepala daerah yang baru, sehingga terlambatnya mutasi atau pengisian jabatan. Kekosongan jabatan ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.2
Jumlah Tenaga Non PNS
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD Atau Sederajat	
2	SMA/SMK/STM Atau Sederajat	29
3	D1	1
4	D3	2
5	S1	6
6	S2	-
Total		38

sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispora

Untuk Tenaga Kerja Non PNS/PTT Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) lebih banyak yang



difokuskan untuk pengelolaan 5 (lima) Aset Daerah Tidak Bergerak kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, yaitu: Kolam renang kakaban aquatic, lapangan pemuda Tanjung Redeb, gedung graha pemuda (GOR) Tanjung Redeb, Lapangan tenis cendana, lapangan sepak bola batiwakkal Tanjung Redeb

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau masih menjadi satu dan berlokasi kantor di Gedung Kolam Renang Kakaban Aquatic Jalan Jendral Gatot Subroto Tanjung Redeb. Untuk gedung kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang representatif telah di usulkan kepada Bupati Berau namun sampai saat ini belum ada realisasi dari Pemerintah Kabupaten Berau. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.2.3
Jenis Sarana dan Prasarana Per Tahun 2020
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Aset Tanah

No.	NAMA/JENIS BARANG	ALAMAT	HAK TANAH	SERTIFIKAT TANGGAL	SERTIFIKAT NOMOR	PENGGUNAAN	ASAL USUL
1	Tanah Lapangan Sepak Bola	Kampung Sukan Tengan Kecamatan sambliung	Hak Pakai	10/01/2019	Nomor : 593/035/Pem-KST/II/2019	LAPANGAN SEPAK BOLA	Hibah



2	Tanah Lapangan Sepak Bola	Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung	Hak Pakai	08/04/2019	Nomor : 593/035/Pem-KST/II/2019	LAPANGAN SEPAK BOLA	Hibah
3	Tanah kampung lainnya (dst)	Jl. KH. Dewantoro Tg. Redeb.	Hak Pakai	30/03/1987	49	LAPANGAN SEPAK BOLA	Pembelian
4	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	Rinding Kecamatan Teluk Bayur	Hak Pakai	16/02/2017	00018	Gedung Serba Guna	Pembelian
5	Tanah Lapangan Lainnya	Kecamatan Biatan	Hak Pakai	20/05/2015	01127	LAPANGAN SEPAK BOLA	Pembelian

Barang Inventaris

	SPESIFIKASI BARANG					TANGGAL PEROLEHAN	ASAL USUL	Jumlah	Kondisi Barang			
	NAMA/JENIS BARANG	MERK	TYPE	CC	BAHAN				B	KB	RB	TD
1	Brankas	mitsubishi	FE 84 BC BUS	3.908	campuran	06/09/2016	Pembelian	1	1			
2	Sepeda Motor	Honda	Win	100	Metal + Besi	31/07/1996	-	1				1
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	TS Terios			Besi	31/12/2009	Pembelian	1	1			
3	Sepeda Motor	Yamaha	Jupiter Z CW FI		Besi	31/12/2013	Pembelian	3	3			
4	Station Wagon	Toyota	Toyota Hilux DC 2.5 G		Besi	31/12/2013	Pembelian	1	1			
4	Sepeda Motor	YAMAHA FORCE			campuran	31/12/2014	Pembelian	1	1			
5	Sepeda Motor	Vega Force				28/12/2015	Pembelian	2	2			
5	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z 115			Besi, Feber.	30/12/2011	Pembelian	3	3			
6	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	INNOVA				28/12/2015	Pembelian	1	1			
6	Sepeda Motor	YAMAHA JUPITER	1 DY		Besi/Feber	31/12/2012	Pembelian	7	7			
7	Gerobak Dorong	Artco			campuran	06/08/2015	Pembelian	6	6			
7	pompa lainnya (dst)				-	18/12/2019	Pembelian	1	1			
8	pompa lainnya (dst)				-	18/12/2019	Pembelian	25	24		1	
8	pompa lainnya (dst)				Besi	12/10/2015	Pembelian	1	1			
9	pompa lainnya (dst)				Besi	12/10/2015	Pembelian	1			1	
9	Trafo Stater				-	21/12/2019	Pembelian	1	1			
10	Mesin Bor				campuran	12/10/2015	Pembelian	1				1
10	Mesin Gergaji				Besi	06/08/2015	Pembelian	1				1
11	Mesin Bor		Bor Kayu		Besi	06/08/2015	Pembelian	1				1
11	mesin proses lainnya (dst)				Besi /Feber	07/05/2013	Pembelian	1	1			
12	alat pengangkat lainnya (dst)				plastik	06/10/2014	Pembelian	1				1
12	Papan Pengumuman				-	14/08/2018	Pembelian	1	1			



13	Lemari Kayu			Kayu	31/12/2009	Pembelian	6		5	1	
13	Lemari Kayu			Kayu	31/12/2014	Pembelian	1	1			
14	Lemari Kaca			Kayu, Kaca	31/12/2011	Pembelian	1	1			
14	Lemari Makan			Almanium,Kaca	31/12/2011	Pembelian	1		1		
15	Papan Pengumuman			Alumunium/Melamin	28/09/2015	Pembelian	1	1			
15	Kontainer			Besi	12/10/2015	Pembelian	1			1	
16	Papan Nama Instansi			Alumunium/Melamin	28/09/2015	Pembelian	2	2			
16	Lemari Kayu			Kayu	12/10/2015	Pembelian	1	1			
17	Filing Cabinet Besi	Brother	4 Laci	Besi, Metal	31/12/2011	Pembelian	1	1			
17	Brandkas	Sapeguard		Besi	31/12/2009	Pembelian	1	1			
18	Filing Cabinet Besi	Brother/zebra		Besi, Metal	04/12/2011	Pembelian	7	3	4		
18	Overhead Projector	In Fokus (sony VPL-DX140)		Feber	21/11/2012	Pembelian	1	1			
19	Alat Pemotong Kertas	V-Tec Paper Trimmer		Besi	23/04/2013	Pembelian	1	1			
19	Alat Pemotong Kertas	V-Tec Paper Trimmer		Besi	30/11/2012	Pembelian	1	1			
20	Mesin Ketik Listrik	GX-6750		Feber	30/11/2012	Pembelian	1			1	
20	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olympia		Feber	31/12/2009	Pembelian	1			1	
21	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Olimpia		campuran	22/04/2015	Pembelian	1	1			
21	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Caiso D9-240 D		Feber	23/04/2013	Pembelian	6	6			
22	Mesin Hitung Manual	Citezen		Feber	01/12/2014	Pembelian	1	1			
22	Alat Kedokteran umum lainnya	Oxycan		Besi	23/04/2013	Pembelian	1	1			
23	Alat Kesehatan olahraga lainnya			Besi	20/04/2013	Pembelian	1	1			
23	Telephone Mobile			-	23/10/2019	Pembelian	1	1			
24	Handy Talky (HT)			Feber	27/11/2013	Pembelian	5	3	1		1
24	recorder display lainnya (dst)	CANON		Feber	16/05/2014	Pembelian	1	1	1		
25	Electromotor			-	18/12/2019	Pembelian	1	1			
25	Lemari Penyimpan			Kayu	11/11/2013	Pembelian	3	3			
26	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	Somer	Kabel Mic	-	23/10/2019	Pembelian	1	1			
26	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)			Aluminium	31/12/2012	Hibah	41	41			
27	Stem Fluid			Aluminium	31/12/2012	Hibah	20	20			
27	Alat Pendingin lainnya	DENSO		Fiber/Plastik	14/11/2017	Pembelian	1	1			
28	Sofa			-	21/10/2019	Pembelian	1	1			
28	Meja Rapat			-	21/10/2019	Pembelian	3	3			
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain			-	21/10/2019	Pembelian	1	1			
29	Sound System	Huper AK 15		-	23/10/2019	Pembelian	1	1			
30	Mesin Pemotong Rumput		Model Gendong	-	04/11/2019	Pembelian	3	3			
30	Mesin Pemotong Rumput		Mesin dorong	-	04/11/2019	Pembelian	1	1			
31	Sound System	Microphone standar	Tiang Mic	-	23/10/2019	Pembelian	1	1			
31	Sound System	Profesional	Tiang Sound 502	-	23/10/2019	Pembelian	1	1			
32	Microphone	SPL	wireless WN 2202	-	23/10/2019	Pembelian	1	1			



32	Equalizer	Tum Profesional audio MS 610 FX	6 canel		-	23/10/2019	Pembelian	1	1				
33	Vertikal Blind		Tempat Sampah		-	11/11/2019	Pembelian	5	5				
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		Vacuum hose 215m		-	12/12/2019	Pembelian	3	3				
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		Vacuum head 2 inc		-	12/12/2019	Pembelian	3	3				
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		Vacuum Pump		-	12/12/2019	Pembelian	3	3				
35	Alat Pengukur Waktu lainnya	Amscud	Jam Tangan Selam		-	16/11/2018	Pembelian	1	1				
35	Mesin Pemotong Rumput	Honda			campuran	09/04/2018	Pembelian	4	4				
36	Lemari Es	Toshiba	GFN9P		Plastik Campuran	06/05/2011	Pembelian	1					1
36	Vertikal Blind (tempat Sampah)	Bio		Kecil	plastik	22/04/2015	Pembelian	3	2				1
37	Vertikal Blind (tempat Sampah) Pakai Roda	Maspion		Besar	plastik	22/04/2015	Pembelian	3	2				1
37	Meja Rapat				Kayu	31/12/2009	Pembelian	1		1			
38	Meja 1/2 Biro				Kayu	30/12/2011	Pembelian	4	1				
38	Meja 1/2 Biro				Kayu	01/12/2009	Pembelian	15	15				
39	Tabung Gas				Besi	31/12/2011	Pembelian	1	1				
39	Dispenser				Feber	31/12/2011	Pembelian	1					1
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain				Kain	19/11/2013	Pembelian	1	1				
40	Karpet				Karet	09/12/2013	Pembelian	1	1				
41	Tempat Tidur Besi				Besi/Tilam Kulit	18/04/2013	Pembelian	2	2				
41	Vertikal Blind Tempat Sampah				plastik	27/11/2013	Pembelian	1					1
42	Mesin Pemotong Rumput				campuran	28/09/2015	Pembelian	1					1
42	Mesin Pemotong Rumput				campuran	28/09/2015	Pembelian	1					1
43	Alat Dapur lainnya				Kaca/Stenlis	22/04/2015	Pembelian	1	1				
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden				Kayu	28/09/2015	Pembelian	1	1				
44	Gambar Presiden/Wakil Presiden				Kayu	28/09/2015	Pembelian	1	1				
44	Gambar Presiden/Wakil Presiden				Kayu	28/09/2015	Pembelian	1	1				
45	Tangki Air				FIBER	22/04/2015	Pembelian	8	8				
45	Tangki Air				FIBER	22/04/2015	Pembelian	2					3
46	Vertikal Blind (tempat sampah pakai roda)				plastik	12/10/2015	Pembelian	10	9				1
46	Alat Rumah Tangga Lain-lain				Kain	08/12/2016	Pembelian	1	1				
47	Mesin Pel/Poles	KRISBOW	KW18-819		campuran	11/02/2016	Pembelian	2				2	
47	Karpet		Ambal		Kain Bludru	22/04/2015	Pembelian	3	3				
48	A.C. Split		Portable		campuran	28/09/2015	Pembelian	1	1				
48	Kursi Tamu	Santiano			Kayu	12/10/2015	Pembelian	1	1				
49	Meja Kerja Kayu	Activ			Kayu/Olimpic	16/05/2014	Pembelian	3	3				



49	Meja Kerja Kayu	Olimpic Biro		Kayu	17/04/2013	Pembelian	5	5				
50	Sofa	Siantano Novern Furnituer		kayu/busa	18/04/2013	Pembelian	1	1				
50	Kursi Tamu	Reactiv		Sainles	18/04/2013	Pembelian	3	3				
51	Kursi Tamu	Jati		Kayu	31/12/2009	Pembelian	1		1			
51	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Fire Extinguisher		Besi	23/04/2013	Pembelian	12	12				
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Elpiji 12 Kg		Besi	23/04/2013	Pembelian	1	1				
52	Handy Cam	Sony DCR-SR21E		Peber	21/11/2012	Pembelian	1	1				
53	Dispenser	Uchida		Piber	23/04/2013	Pembelian	3	1				2
53	Tangga Aluminium	Kymco		Aluminium	27/11/2013	Pembelian	1		1			
54	Sound System	Yamaha		plastik	23/04/2013	Pembelian	1	1				
54	Sound System	Yamaha MC. MG124cx, SpekerBS-TL603, DVD Politron		Peber	21/11/2012	Pembelian	1	1				
55	Televisi	TV. LCD Layar Datar (Sony)		Peber	21/11/2012	Pembelian	1	1				
55	Televisi	Sharf		Feber	21/11/2012	Pembelian	1	1				
56	Televisi	LG		Feber	31/12/2009	Pembelian	1	1				
56	Kompur Gas (Alat Dapur)	Rinnai		Aluminium	23/04/2013	Pembelian	1	1				
57	Kompur Gas (Alat Dapur)	RINAI		Besi	31/12/2011	Pembelian	1		1			
57	A.C. Split	Panasonic		BESI PLASTIK	31/12/2011	Pembelian	8	7	1			
58	A.C. Split	Panasonic		Feber	31/12/2009	Pembelian	1	1				
58	Mesin Pemotong Rumput	Tanaka		Besi/Feber	24/04/2014	Pembelian	7				1	6
59	Televisi	Polytron		Plastik Campuran	02/06/2014	Pembelian	1	1				
59	Dispenser	Uchida		campuran	28/09/2015	Pembelian	2	2				
60	Mesin Pemotong Rumput	Harry		campuran	22/04/2015	Pembelian	1		1			
60	Tenda		Tenda kerucut	-	23/10/2019	Pembelian	16	16				
61	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Amscud		-	16/11/2018	Pembelian	1					1
61	Microphone/Wireless MIC			Besi	31/12/2010	Pembelian	1	1				
62	Camera Electronic	Sony Cyber		FIBER	31/12/2010	Pembelian	1	1				
62	Camera Electronic	D3100.AF-S DX Nikkor 18-55mm		Besi	21/11/2012	Pembelian	1	1				
63	Pulse Generator (Peralatan Studio Video Dan Film)	Mesin Genset (Honda EP 2500 CXE		Besi	21/11/2012	Pembelian	1	1				
63	Lap Top			-	21/10/2019	Pembelian	1	1				
64	P.C Unit			-	23/10/2019	Pembelian	9	9				
64	P.C Unit			FIBER	31/12/2010	Pembelian	1	1				
65	Note Book	Samsung		Feber	27/11/2013	Pembelian	1					1
65	Note Book	Samsung	Serie 9	Piber	23/04/2013	Pembelian	1					1
66	Lap Top	LENOVO	Yoga 500 Care i5	campuran	02/06/2016	Pembelian	1	1				
66	Lap Top	Asus		campuran	22/04/2015	Pembelian	3	3				
67	Note Book	Toshiba/Acer		Feber	31/12/2009	Pembelian	3	1			2	
67	Note Book	vaio		FIBER	31/12/2010	Pembelian	2	1	1			
68	Note Book	SONY VAIO		Feber	31/12/2011	Pembelian	4		1	1	2	



68	Note Book	SONY VAIO			Feber	16/05/2014	Pembelian	1	1				
69	P.C Unit	Samsung/LG			Feber	31/12/2009	Pembelian	2	1	1			
69	P.C Unit	Simda			Feber	31/12/2009	Pembelian	1	1				
70	P.C Unit	LG			campuran	22/04/2015	Pembelian	1	1				
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis				-	21/10/2019	Pembelian	3	3				
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon III				-	21/10/2019	Pembelian	1	1				
71	Meja Kerja Pejabat Eselon IV				Kayu	31/12/2009	Pembelian	15	12	3			
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Tiger	Putar		Plastik Campuran	31/12/2008	Pembelian	1					1
72	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Creative	Hadap		Besi Campuran	19/11/2015	Pembelian	3		3			
73	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Tiger			besi/bus	31/12/2014	Pembelian	1	1				
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Olimpic/Dino			Busa	31/12/2009	Pembelian	14	9	2	2	1	
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	LOKAL			Kayu	31/12/2005	Pembelian	1					1
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Biro			Serbuk Kayu	31/12/1996	Pembelian	1					1
75	Peralatan Personal Komputer lainnya				-	23/10/2019	Pembelian	2	2				
75	Peralatan Personal Komputer lainnya				FIBER	01/12/2015	Pembelian	2					2
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	L.565		campuran	08/12/2016	Pembelian	1	1				
76	Monitor	LG			Feber	27/11/2013	Pembelian	1				1	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON			Feber	30/12/2011	Pembelian	2				2	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LX-L200			Piber	21/11/2012	Pembelian	4					4
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON			campuran	22/04/2015	Pembelian	6	2			4	
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LQ			FIBER	31/12/2010	Pembelian	1					1
79	Peralatan Olahraga lainnya (dst)					24/11/2015	Pembelian	6	4	2			
79	Dispencer	Sharp			Feber/Aluminium	01/12/2014	Pembelian	1	1				
80	Video Printer	Canon	G. 4010		-	21/10/2019	Pembelian	3	3				
80	Video Printer				-	23/10/2019	Pembelian	3	3				
81	Timer (Alat Laboratorium Hematologi)				-	18/12/2019	Pembelian	4	4				
81	Alat Selam	Amscud			-	16/11/2018	Pembelian	1	1				
82	Video Printer	EPSON	L565		-	12/11/2019	Pembelian	1	1				
82	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)		Selang		-	30/10/2019	Pembelian	6	6				
83	Alat Selam	Amscud	Hose		-	16/11/2018	Pembelian	1	1				
83	Alat Selam	Amscud	Regulator		-	16/11/2018	Pembelian	1	1				
84	Alat Selam	Amscud	Peralatan Selam		-	16/11/2018	Pembelian	1	1				
84	Alat Selam	Amscud	Baju Selam		-	16/11/2018	Pembelian	1	1				
85	Alat Selam	Amscud	Tabung Scuba		-	16/11/2018	Pembelian	1	1				



85	Alat Selam	Amscud	Pemberat sabuk	-	16/11/2018	Pembelian	1	1			
86	Vacum Pump	Astralpool	-	FIBER	28/05/2018	Pembelian	2	2			
86	Solarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)				23/12/2013	Pembelian	1	1			
87	Vacum Pump			FIBER	03/11/2015	Pembelian	4			4	

Tabel 2.2.4
Jenis Barang dengan Kondisi Rusak Berat

	SPESIFIKASI BARANG				ASAL USUL	TANGGAL PEROLEHAN	Jumlah
	NAMA/JENIS BARANG	MERK	TYPE	BAHAN			
1	pompa lainnya (dst)			Besi	Pembelian	12/18/2019	26
2	Lemari Kayu			Kayu	Pembelian	12/31/2009	1
3	Kontainer			Besi	Pembelian	10/12/2015	1
4	Mesin Ketik Listrik	GX-6750		Feber	Pembelian	11/30/2012	1
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olympia		Feber	Pembelian	12/31/2009	1
6	Mesin Pel/Poles	KRISBOW	KW18-819	campuran	Pembelian	2/11/2016	1
7	Mesin Pel/Poles	KRISBOW	KW18-819	campuran	Pembelian	2/11/2016	1
8	Mesin Pemotong Rumput	Tanaka		Besi/Fiber	Pembelian	4/24/2014	1
9	Note Book	Acer		Fiber	Pembelian	12/31/2009	1
10	Note Book	Toshiba		Fiber	Pembelian	12/31/2009	1
11	Note Book	SONY VAIO		Fiber	Pembelian	12/31/2011	1
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Olimpic		Busa	Pembelian	12/31/2009	1
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Olimpic		Busa	Pembelian	12/31/2009	1
14	Monitor	LG		Feber	Pembelian	11/27/2013	1



15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON		Feber	Pembelian	12/30/2011	1
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON		Feber	Pembelian	12/30/2011	1
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON		campuran	Pembelian	4/22/2015	1
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON		Fiber	Pembelian	12/31/2009	1
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON		Fiber	Pembelian	12/31/2009	1
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON		Fiber	Pembelian	12/31/2009	1
21	Vacum Pump			FIBER	Pembelian	11/3/2015	4

sumber data : Sub Bagian Keuangan dan Aset Dispora Kab. Berau

Dari uraian tabel diatas mengenai Sarana dan prasarana Dinas kepemudaan dan Olahraga kabupaten Berau menunjukkan bahwa jumlahnya sudah cukup memadai, namun ada beberapa asset yang tercatat dalam kartu inventaris barang, jumlah yang tercatat cukup banyak namun dari seluruh jumlah asset tersebut banyak yang berpindah/mutasi ke Perangkat daerah lain, contoh nya kendaraan roda dua yang tercatat dalam kartu inventaris berjumlah 17 Unit sepeda motor, namun pada kenyataannya sampai dengan awal tahun 2021 jumlah sepeda motor yang ada dan terpakai oleh pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga hanya berjumlah 8 Unit sepeda motor roda dua. Tindak lanjut dari hal ini sudah dilakukan oleh dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dengan mengirimkan surat kepada yang membawa mutasi kendaraan tersebut, untuk segera melakukan pengembalian atau permohonan mutasi ke Perangkat daerah yang ditempati sekarang. Hal ini dilakukan untuk tertib administrasi mengenai seluruh biaya yang dikeluarkan terkait dengan pembayaran pajak, pemeliharaan, BBM dan lain-lain.

Di samping sarana dan prasarana di atas, sejak tahun 2010, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau melaksanakan pengelolaan 5 (lima) aset daerah berdasarkan Keputusan Bupati Berau



Nomor 354 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengelolaan 5 (lima) Aset Daerah Tidak Bergerak kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, dengan kondisi terakhir dari asset tersebut, yaitu:

- 1) Kolam renang kakaban aquatik
 - a. Tiang penyangga filter yang sudah keropos
 - b. Mesin pompa yang perlu peremajaan dan perbaikan yang mengakibatkan air kolam berwarna hijau
 - c. Instalasi listrik dan instalasi air pembuangan perlu peremajaan (me)

Lapangan pemuda Tanjung Redeb

- a. Saluran pembuangan air (paret) perlu perbaikan
 - b. Halaman parkir kendaraan roda 4 perlu pengurugan
 - c. Lampu sorot pada 4 tiang sudut ada yang sudah mati
- 2) Gedung graha pemuda (gor) Tanjung Redeb
 - a. Plafond teras depan sudah mengalami kerusakan
 - b. Tidak tersedianya ac portable beserta instalasi pembuangan udara panasnya
 - c. Tempat penampungan air belum maksimal
 - 3) Lapangan tenis cendana
 - a. Ada 2 lapangan yang belum di cat ulang
 - b. Pintu masuk utama lapangan tenis perlu pembenahan/perbaikan
 - 4) Lapangan sepak bola batiwakkal Tanjung Redeb
 - a. Saluran resapan air antara lapangan bola dan lintasan atletik perlu dilakukan perbaikan

Penyerahan aset tersebut adalah dalam rangka pengamanan, pemeliharaan pengelolaan aset tidak bergerak dan peningkatan pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Lima aset inilah yang menjadi tambahan pendapatan daerah, melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah.



Adapun data dan informasi yang dapat dirangkum dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.
Rangkuman Data Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

No.	klub dan gedung olahraga	satuan	jumlah				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga	klub	108	113	119	123	125
2	Jumlah gedung olahraga	unit	4	4	4	4	4
	sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga	satuan	jumlah				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	waterboom/kolam renang	unit	4	4	4	4	4
2	Gedung serba guna/ graha pemuda	unit	1	1	1	1	1
3	Lapangan pemuda	unit	1	1	1	1	1
4	Lapangan tenis cendana	unit	5	5	5	5	5
5	Lapangan sepakbola batiwakkal	unit	1	1	1	1	1
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	satuan	jumlah				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi pemuda	organisasi	48	48	48	49	49
2	Jumlah cabang olahraga yang di bina dan di kembangkan	cabang	43	45	47	50	52
3	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	unit			3	1	1

Sumber data : Dispora Kabupaten Berau Tahun 2021

Dalam pengelolaan aset pemerintah daerah yang diserahkan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, diperoleh hasil retribusi dari kelima aset tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2.6
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau
Tahun 2020

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Target (Rp) Tahun 2020	Realisasi (Rp) Tahun 2020	Presentase
1	2	3	4	5	6
1	Sewa Tanah Lapangan Pemuda	160,287,200	80,000,000	14,260,600	17.83
2	Kolam Renang Kakaban Aquatic	769,230,000	640,000,000	171,260,000	26.76
3	Sewa Graha Pemuda	63,750,000	66,000,000	15,600,000	23.64
4	Fitness	3,600,000	9,600,000	1,200,000	12.50
5	Sewa Kantin Lap. Tenis	0	3,000,000	0	0.00
6	Lap.Bola Batiwakkal	7,700,000	10,000,000	13,700,000	137.00
7	Lap.Tenis Cendana	15,320,000	24,000,000	18,260,000	76.08
8	Sewa.kantin Kolam Renang	5,500,000	8,000,000	4,000,000	50.00
9	Parkir Khusus Halaman Kolam				
	Kendaraan Roda 2 (dua)	406,000	3,000,000		0
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	602,000	5,000,000		0
	Kendaraan Roda 6 (Bis)				
	Jumlah	1,026,395,200	848,600,000	238,280,600	28.08

Sumber data : Subbag Keuangan dan asset Dispora Kabupaten Berau Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perolehan retribusi dari jasa penyewaan lima aset pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi yang sangat signifikan, karena ditutupnya beberapa aset terkait dengan wabah pandemi Covid 19 yang melanda dunia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian



target, pada tahun-tahun berikut, tetap perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tujuan utama dibentuknya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada dua ukuran pokok dalam menentukan keberhasilan/ketercapaian tujuan utama yang telah ditetapkan, yaitu: kinerja pelayanan dan kinerja anggaran.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau periode tahun 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 12 ayat 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m yaitu, kepemudaan dan olahraga;

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, di mana didalamnya termuat beberapa target



indikator yang harus di capai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau. Capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Kabupaten Berau terbuat dalam tabel 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	12	12	20	30	40	5	10	10	12	13	42%	83%	50%	40%	33%
2	Persentase wirausaha muda	Orang	24	24	24	30	40	24	24	24	30	50	100%	100%	100%	100%	125%
3	Cakupan pembinaan pemuda	Organisasi	25	25	25	25	25	5	10	10	12	13	20%	40%	40%	48%	52%
4	Cakupan pembinaan olahraga	Orang	43	45	47	47	47	43	45	45	48	50	100%	100%	96%	102%	106%
5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	10	10	10	20	20	15	22	30	36	39	150%	220%	300%	180%	195%
6	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	20	30	50	50	50	22	34	51	53	37	110%	113%	102%	106%	74%
7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	305	315	250	550	715	274	289	257	304	26	90%	92%	103%	55%	4%
8	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	35	40	40	43	43	44	63	73	90	9	126%	158%	183%	209%	21%
9	Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan kursus mahir dasar	Orang	0	0	40	40	43	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%
10	Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan kursus mahir lanjut	Orang	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%
11	Jumlah anggota pramuka yang mengikuti kursus pelatih pembina	Orang	0	0	5	5	5	0	0	0	40	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	800%	0%



Berdasarkan Tabel 2.3.1 di atas, dapat di temukan beberapa kesenjangan/hal-hal yang belum tercapai antara lain:

1. Target renstra perangkat daerah mengenai organisasi pemuda yang aktif selama 5 tahun terakhir yaitu rasio capaian rata-rata 50 persen. Hal ini perlu untuk ditingkatkan pada tahun -tahun yang akan datang, pada RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Target renstra perangkat daerah mengenai wirausaha muda selama 5 tahun terakhir yaitu rasio capaian rata-rata 105 persen. Hasil nya menunjukkan pencapaian target yang baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
3. Target renstra perangkat daerah mengenai atlet berprestasi selama 5 tahun terakhir yaitu rasio capaian rata-rata 65 persen, Hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi.
4. Target renstra perangkat daerah mengenai prestasi olahraga selama 5 tahun terakhir yaitu rasio capaian rata-rata 139 persen. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa-masa mendatang.

Beberapa target kegiatan inilah yang menjadi program prioritas dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten Berau yang juga merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Berau.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 berikut:



Tabel 2.3.2.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	18,066,971,040	12,306,183,000	19,191,093,000	19,368,411,000	19,703,887,967	15,574,123,550	11,231,065,998	18,212,651,382	18,468,232,234	16,557,677,595	0.86	0.91	0.95	0.95	0.84	32738338540.0%	19671080900.0%
Belanja Operasi	16,489,507,040	11,747,817,000	18,174,949,000	17,432,364,000	17,893,459,967	14,507,829,550	10,677,688,188	17,210,797,041	16,599,723,561	14,754,236,976	0.88	0.91	0.95	0.95	0.82	28079058540.0%	4928148520.0%
- belanja pegawai	3,324,190,000	3,895,290,000	4,138,610,000	4,528,079,000	4,386,626,000	3,167,795,690	3,675,196,935	3,741,949,601	4,120,616,977	4,116,034,615	0.95	0.94	0.90	0.91	0.94	21248720000.0%	18964778500.0%
- belanja barang dan jasa	13,165,317,040	7,654,307,000	14,036,339,000	11,328,212,000	12,356,833,967	11,340,033,860	6,805,606,253	13,468,847,440	10,911,185,865	9,491,252,361	0.86	0.89	0.96	0.96	0.77	16169661460.0%	-36975629980.0%
- belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
- belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
- belanja hibah	-	198,220,000	-	1,576,073,000	1,150,000,000	-	196,885,000	-	1,567,920,719	1,146,950,000	#DIV/0!	0.99	#DIV/0!	0.99	1.00	23000000000.0%	22939000000.0%
-belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Belanja Modal	1,577,464,000	558,366,000	1,016,144,000	1,936,047,000	1,810,428,000	1,066,294,000	553,377,810	1,001,854,341	1,868,508,673	1,803,440,619	0.68	0.99	0.99	0.97	1.00	4659280000.0%	14742932380.0%
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
- belanja bagi hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
- belanja bantuan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan table 2.3.2 di atas, rasio antara anggaran dan realisasi dapat dikategorikan baik. Tingkat rasio rata-rata 0,77 % - 1 %. Hal ini menandakan perencanaan berlangsung cukup baik. Walaupun pada pelaksanaan perencanaan penganggarannya setiap tahun selalu mendapatkan kendala, yang dapat mempengaruhi realisasi anggaran, seperti pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi corona virus 19, yang mengakibatkan beberapa perubahan dalam perencanaan anggaran.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diatas, dapat ditemukan beberapa tantangan dan peluang bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam mengemban misinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal. Oleh karena itu perlu diidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang. Tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya tingkat intensitas dan beban kerja bidang pemuda dan olahraga Kabupaten Berau dalam kategori “BESAR”, dengan skor 1.056 berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Tingkat intensitas dan Peringkat Kabupaten Berau tersebut adalah ke-3 di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan;



b. Regulasi

Belum ada regulasi di tingkat daerah (Perda atau Perbup) yang mengatur pelaksanaan pelayanan dan pengembangan di bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Berau;

- c. Kewenangan bidang pemuda dan olahraga yang sangat strategis kurang diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- d. Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah;
- e. Masih kurangnya kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran Kepemudaan;
- f. Belum optimalnya pembinaan, pembibitan dan pengembangan olahraga;
- g. Belum optimalnya jumlah atlet yang berprestasi;
- h. Belum optimalnya perhatian dan dukungan terhadap pembangunan bidang Kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya semangat Kepemudaan;
- b. Persentase wirausaha muda yang sangat baik;
- c. Jumlah prestasi olahraga yang sangat baik;
- d. Kesadaran masyarakat dalam berolahraga;
- e. Adanya dukungan fasilitas sarana dan prasarana;
- f. Adanya penambahan sarana dan fasilitas pendukung kegiatan olahraga;
- g. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang pemuda dan olahraga yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:



Tabel 2.4.1
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Bidang Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
	b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.
2. Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
	c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
	d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
	e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis terhadap kewenangan, tugas dan fungsi, kinerja masa lalu, tantangan dan peluang sebagaimana diuraikan terdahulu, yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang, dapat diidentifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui diklat formal maupun non formal termasuk memenuhi keahlian yang perlu sertifikasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.
2. Optimalisasi peningkatan Kapasitas daya saing pemuda



3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pemuda dan kepemudaan untuk memberikan peran yang optimal dalam pembangunan daerah.
4. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan
5. Membina dan mengembangkan keolahragaan di tingkat daerah dengan menyusun kalender tahunan dan koordinasi yang baik dengan KONI daerah.
6. Mengikuti even-even di tingkat regional maupun nasional, baik dalam bidang kepemudaan maupun keolahragaan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang dimiliki Kabupaten Berau.
8. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
9. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana perangkat daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merencanakan kebutuhan pendanaan sejumlah Rp 161.495.947.437,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1.
Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang masih rendah	kurangnya pertumbuhan pengusaha muda dan kepeloporan pemuda	belum optimalnya Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2		belum optimalnya peran lembaga atau organisasi pemuda dalam meningkatkan peran pemuda	rendahnya Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
3		Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda	rendahnya Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
4			rendahnya Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
5	kapasitas daya saing keolahragaan yang masih rendah	terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga	masih kurangnya pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga



6		jumlah atlet yang berprestasi masih sedikit	kurangnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7			rendahnya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
8			kurangnya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
9			rendahnya Pemberian Penghargaan Olahraga
10			kurangnya Standardisasi Organisasi Keolahragaan
11			rendahnya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
12			terbatasnya Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
13			kurangnya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
14	Kapasitas Kepramukaan yang masih rendah	SDM kepramukaan masih rendah	Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah masih rendah
15	belum adanya perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga Daerah	belum adanya peraturan daerah mengenai kepemudaan dan olahraga Daerah	terhambatnya penyusunan Raperda/perda mengenai Kepemudaan dan olahraga Daerah

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2021-2026

Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu.



Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor I Tahun 2021 adalah:

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:


1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau memiliki fokus pencapaian pada misi ke satu yaitu : *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur”* Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 3.2. berikut:



Tabel 3. 2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	kurangnya pertumbuhan pengusaha muda dan kepeloporan pemuda	Kurangnya dukungan dana	Pemuda sebagai harapan bangsa
		belum optimalnya peran lembaga atau organisasi pemuda dalam meningkatkan peran pemuda	Belum banyaknya wadah pengembangan pemuda dan Belum maksimalnya instansi yang menaungi kepemudaan	Tumbuhnya kewirausahaan pemuda
		terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Kurangnya biaya perawatan gedung dan fasilitas, Banyaknya sarana olahraga yang dikelola pihak swasta	Peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan
		jumlah atlet yang berprestasi masih sedikit	Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi, Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari manfaat berolahraga, Belum memasyarakatnya sekolah olahraga, Adanya persaingan pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi	Adanya persaingan prestasi keolahragaan
		SDM kepramukaan masih rendah	kurangnya minat pemuda dalam kepramukaan	adanya kegiatan pramuka di sekolah
		belum adanya peraturan daerah mengenai kepemudaan dan olahraga	Kurangnya dukungan dana pemerintah	Olahraga menjadi sebuah industri, banyaknya kegiatan olahraga dan Adanya peran serta unsur-unsur terkait dan masyarakat



3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Serta Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Kementrian Pemuda dan Olahraga.

3.3.1. Rencana Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga

- 1) Perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
- 2) Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan kewirausahaan.
- 3) Penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda.
- 4) Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
- 5) Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlit yang terencana dan berkesinambungan.

3.3.2. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.
- 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.



- 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Berau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Berau.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau harus esuai dengan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Rencana Strategis harus selaras dengan RPJMD atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Berau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan pariwisata, berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Berau antara lain: a. Pembangunan kawasan sentra industri; b. Peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata secara berkelanjutan; c. Pengembangan kawasan pertanian; d. Peningkatan pengelolaan



sumberdaya hutan secara berkelanjutan; e. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya; f. Pengelolaan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan; g. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan; h. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah; dan i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Berau meliputi sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Rencana fungsi utama Kawasan perkotaan terdiri dari: ✓ PKW sebagai Pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, Pusat pelayanan jasa pariwisata, Pusat transportasi darat dan laut regional, Pendidikan tinggi, Pusat pelayanan kesehatan, Pusat Siaran dan Telekomunikasi, Pusat Olah Raga skala Provinsi, Pengendalian Lingkungan Kelautan, Pusat transportasi laut regional dan internasional, Pusat perikanan tangkap, Pusat Penelitian Kelautan, Pusat Industri, Pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan, Pengembangan perikanan tangkap; PKW adalah Perkotaan Tanjung Redeb.

Selanjutnya, untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.



3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis level nasional dan isu isu strategis level daerah/Regional terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Isu-isu Strategis

No.	ISU STRATEGIS
ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL	
1	Perbaiki tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
2	Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
3	Penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda
4	Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
5	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlit yang terencana dan berkesinambungan.
ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH/REGIONAL	
1	Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
2	Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum professional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan analisa pelayanan, sasaran jangka menengah dan renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan analisa RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Kepemudaan dan



Olahraga Kabupaten Berau serta berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang dihadapi, tantangan, hambatan, dan potensi yang dapat dikembangkan, maka isu – isu strategis Dispora Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Masih Belum optimalnya Kapasitas daya saing pemuda dan melakukan upaya melalui, Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Masih Belum optimalnya Kapasitas daya saing keolahragaan dan untuk meningkatkannya dengan melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
3. Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang masih rendah yang akan ditingkatkan melalui Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

1. Tujuan pertama yaitu meningkatkan kapasitas daya saing pemuda
2. Tujuan kedua, meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan
3. Tujuan ketiga, meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

4.1.2. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

1. Sasaran yaitu meningkatnya kapasitas daya saing pemuda
Indikator tujuan dan sasaran yaitu:
 - Persentase organisasi pemuda yang aktif
 - persentase wirausaha muda
2. Sasaran, meningkatnya Kapasitas daya saing keolahragaan
Indikator tujuan dan sasaran yaitu:
 - Jumlah atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional
 - Jumlah Prestasi Olahraga
3. Sasaran, meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
Indikator tujuan dan sasaran yaitu:
 - Jumlah anggota pramuka yang di bina

Tabel 4. 1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda	Meningkatnya kapasitas daya saing pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30	40	40	50	60	60
			persentase wirausaha muda	50	50	50	50	50	50
2	Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatnya Kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional	10	15	17	20	22	24
			Jumlah Prestasi Olahraga	28	30	33	36	37	40
3	Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang di bina	30	40	40	40	40	40





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026.


5.1. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah antara lain:

1. Optimalisasi peningkatan Kapasitas daya saing pemuda
2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan
3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, diantaranya rasio pencapaian target yang sangat tinggi pada RPJMD Tahun 2016-2021, dibawah ini:

1. Persentase wirausaha muda,
2. Cakupan pembinaan olahraga,
3. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi,
4. Cakupan pembinaan atlet muda,
5. Jumlah prestasi olahraga
6. Jumlah anggota pramuka yang mengikuti kursus pelatih pembina

5.2. Kebijakan adalah ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun



kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan 1: Optimalisasi peningkatan Kapasitas daya saing pemuda.

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Arah Kebijakan 2: Optimalisasi Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;

3. Arah kebijakan 3: Optimalisasi Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.



Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"

TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur			
meningkatkan kapasitas daya saing pemuda	meningkatnya kapasitas daya saing pemuda	optimalisasi peningkatan Kapasitas daya saing pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	meningkatnya Kapasitas daya saing keolahragaan	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan





BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merupakan program yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut.

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah
- 2) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 3) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- 4) Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dijabarkan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan				3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000
01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional Lapangan				1 Paket	560,000,000			1 unit	60,000,000						
01	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				2 Unit	1,500,000	2 Unit	1,515,000	2 Unit	1,530,150	2 Unit	1,545,452	2 Unit	1,560,906	2 Unit	1,576,515
01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelaer Kantor				3 Paket	315,000,000	3 Paket	315,000,000	3 Paket	300,000,000	3 Paket	315,000,000	3 Paket	300,000,000	3 Paket	300,000,000
01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor				2 Paket	300,000,000	2 Paket	300,000,000	2 Paket	300,000,000	2 Paket	300,000,000	2 Paket	300,000,000	2 Paket	300,000,000
01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor				2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000
01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Gedung Kantor				2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000
01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor				2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	500,000,000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang			1,865,420,992		1,947,591,813		2,008,460,474		2,052,030,079		2,080,735,380		2,116,577,733		2,130,558,511
01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar		150 lembar	1,498,000	150 lembar	1,500,000	150 lembar	1,500,000	150 lembar	1,500,000	150 lembar	1,500,000	150 lembar	1,500,000	150 lembar	1,500,000
01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Bulan	523,700,000	12 Bulan	587,566,591	12 Bulan	625,000,000	12 Bulan	650,000,000	12 Bulan	670,000,000	12 Bulan	685,000,000	12 Bulan	685,000,000
01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki		7 jenis	10,000,000	7 jenis	15,000,000	7 jenis	25,000,000	7 jenis	30,000,000	7 jenis	25,000,000	7 jenis	32,000,000	7 jenis	32,000,000
01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		39 orang	1,330,222,992	39 orang	1,343,525,222	39 orang	1,356,960,474	39 orang	1,370,530,079	39 orang	1,384,235,380	39 orang	1,398,077,733	39 orang	1,412,058,511

01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			25,000,000		1,260,000,000		1,274,100,000		1,284,211,000		1,278,333,110		1,282,466,441		1,283,611,106	
01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					60,000,000	11 Unit	60,600,000	11 Unit	61,206,000	11 Unit	61,818,060	11 Unit	62,436,241	11 Unit	63,060,603	
01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan					50,000,000	2 Unit	50,500,000	2 Unit	51,005,000	2 Unit	51,515,050	2 Unit	52,030,201	2 Unit	52,550,503	
01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeler Kantor					1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000
01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor					1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	130,000,000
01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor					1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Prasarana Gedung Kantor		5 unit	10,000,000		1 Paket	310,000,000	1 Paket	318,000,000	1 Paket	320,000,000	1 Paket	315,000,000	1 Paket	318,000,000	1 Paket	318,000,000
01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor		5 unit	15,000,000		1 Paket	310,000,000	1 Paket	315,000,000	1 Paket	322,000,000	1 Paket	320,000,000	1 Paket	320,000,000	1 Paket	320,000,000

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																			
Persentase organisasi pemuda yang aktif																			
13 Organisasi 6 Organisasi 1,614,999,862 6 Organisasi 2,547,500,000 6 Organisasi 3,124,750,000 6 Organisasi 3,346,725,000 6 Organisasi 3,368,047,500 6 Organisasi 3,623,352,250 6 Organisasi 3,596,352,250																			
2	201		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda pelopor kabupaten, Wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten	50 Orang	87 Orang	690,000,000	74 Orang	2,075,000,000	75 Orang	2,605,000,000	82 Orang	2,775,000,000	87 Orang	2,740,000,000	89 Orang	2,932,000,000	89 Orang	2,905,000,000
2	201	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda pelopor, jumlah pemuda berprestasi	0	-	-			7 org	160,000,000	8 org	180,000,000	9 org	200,000,000	9 org	202,000,000	2 orang	85,000,000
2	201	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wirausaha pemuda pemula	50 Orang	15 orang	50,000,000	30 orang	100,000,000	30 orang	150,000,000	35 orang	200,000,000	40 orang	250,000,000	40 orang	250,000,000	40 orang	250,000,000
2	201	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan						1 Paket	250,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	275,000,000
2	201	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	jumlah pemuda atau organisasi pemuda yang berprestasi	5 orang/ organisasi	-	-	5 orang/ organisasi	35,000,000	6 orang/ organisasi	40,000,000	8 orang/ organisasi	45,000,000	8 orang/ organisasi	50,000,000	10 orang/ organisasi	65,000,000	10 orang/ organisasi	65,000,000
2	201	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	tersedianya dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan jumlah keikutsertaan korsik pada hari besar nasional		1 tahun	640,000,000	11 kali, hibah 1 kali	640,000,000	1 tahun	640,000,000	1 tahun	640,000,000	1 tahun	640,000,000	1 tahun	640,000,000	1 tahun	730,000,000
2	201	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah pemuda yang di seleksi dan di latih	8 Orang	-	-	x	1,300,000,000	37 Orang	1,365,000,000	37 Orang	1,435,000,000	37 Orang	1,500,000,000	37 Orang	1,500,000,000	37 Orang	1,500,000,000
2	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah organisasi pemuda yang aktif	3 Organisasi	3 Organisasi	924,999,862	6 Organisasi	472,500,000	6 Organisasi	519,750,000	6 Organisasi	571,725,000	6 Organisasi	628,047,500	6 Organisasi	691,352,250	6 Organisasi	691,352,250
2	202	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah peserta JPD, JPI dan ekspos kepemudaan	6 Orang	6 orang	100,000,000	6 orang	350,000,000	6 orang	385,000,000	8 orang	423,500,000	8 orang	465,000,000	10 orang	512,000,000	10 orang	512,000,000
2	202	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan	8 Orang	72 orang	824,999,862	10 Orang	122,500,000	10 Orang	134,750,000	10 Orang	148,225,000	10 Orang	163,047,500	10 Orang	179,352,250	10 Orang	179,352,250

3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	50 Orang	15 orang	7,365,000,000	18 orang	11,045,000,000	21 orang	10,315,000,000	24 orang	12,040,000,000	27 orang	21,495,000,000	30 orang	10,610,000,000	30 orang	10,610,000,000
			Jumlah prestasi olahraga	9 Prestasi	9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi	
3	201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga pada satuan pendidikan yang dibina.	1 Cabor	2 cabor	150,000,000	3 cabor	1,550,000,000	3 cabor	2,000,000,000	4 cabor	3,360,000,000	4 cabor	12,425,000,000	5 cabor	1,150,000,000	5 cabor	1,150,000,000
3	201	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang disediakan		1 unit	150,000,000	1 Paket	1,550,000,000	1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	3,360,000,000	1 Paket	12,425,000,000	1 Paket	1,150,000,000	1 Paket	1,150,000,000
3	202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	5 Kejuaraan	4 kejuaraan	805,000,000	5 kejuaraan	2,580,000,000	5 kejuaraan	885,000,000	6 kejuaraan	950,000,000	6 kejuaraan	1,020,000,000	7 kejuaraan	1,095,000,000	7 kejuaraan	1,095,000,000
3	202	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single even yang diselenggarakan	5 Kejuaraan	4 kejuaraan	300,000,000	5 kejuaraan	310,000,000	5 kejuaraan	315,000,000	6 kejuaraan	330,000,000	6 kejuaraan	350,000,000	7 kejuaraan	370,000,000	7 kejuaraan	370,000,000

3	202	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	5 Cabor	6 cabor	250,000,000	52 cabor	2,000,000,000	7 cabor	280,000,000	8 cabor	300,000,000	9 cabor	330,000,000	10 cabor	350,000,000	10 cabor	350,000,000
3	202	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	26 Orang	20 orang	255,000,000	23 orang	270,000,000	.	290,000,000	28 orang	320,000,000	30 orang	340,000,000	32 orang	375,000,000	32 orang	375,000,000
3	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	14 Cabor	20 cabor	1,725,000,000	25 cabor	2,175,000,000	30 cabor	2,505,000,000	35 cabor	2,770,000,000	40 cabor	3,040,000,000	45 cabor	3,310,000,000	45 cabor	3,310,000,000
3	203	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang Mengikuti seleksi	214 Orang	225 orang	275,000,000	600 orang	300,000,000	240 orang	320,000,000	250 orang	335,000,000	255 orang	350,000,000	260 orang	370,000,000	260 orang	370,000,000
3	203	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah puslatda, ilmu pengetahuan dan tehnologi keolahragaan yang dilaksanakan	14 Kali					1 kali	260,000,000	1 kali	275,000,000	1 kali	290,000,000	1 kali	310,000,000	1 kali	310,000,000
3	203	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejurda, kejurprov, kejurmas	214 Orang	225 orang	400,000,000	600 orang	600,000,000	240 orang	425,000,000	250 orang	450,000,000	255 orang	475,000,000	260 orang	490,000,000	260 orang	490,000,000
3	203	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	287 Orang	80 orang	1,000,000,000	100 orang	1,200,000,000	125 orang	1,400,000,000	150 orang	1,600,000,000	175 orang	1,800,000,000	200 orang	2,000,000,000	200 orang	2,000,000,000
3	203	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Olahraga yang tersedia	14 Data	15 data	50,000,000	18 data	75,000,000	20 data	100,000,000	23 data	110,000,000	25 data	125,000,000	28 data	140,000,000	28 data	140,000,000
3	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	15 Cabor	20 cabor	4,350,000,000	25 cabor	4,400,000,000	30 cabor	4,420,000,000	35 cabor	4,440,000,000	40 cabor	4,460,000,000	45 cabor	4,475,000,000	45 cabor	4,475,000,000
3	204	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkatkan kualitas dan		10 orang	350,000,000	12 orang	400,000,000	15 orang	420,000,000	18 orang	440,000,000	20 orang	460,000,000	22 orang	475,000,000	22 orang	475,000,000
3	204	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI kab. Berau	1 Kali	1 kali	4,000,000,000	1 kali	4,000,000,000	1 kali	4,000,000,000	1 kali	4,000,000,000	1 kali	4,000,000,000	1 kali	4,000,000,000	1 kali	4,000,000,000
3	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	1 Jenis	1 jenis	335,000,000	1 jenis	340,000,000	2 jenis	505,000,000	2 jenis	520,000,000	2 jenis	550,000,000	3 jenis	580,000,000	3 jenis	580,000,000
3	205	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	1 Jenis	1 jenis	335,000,000	1 jenis	340,000,000	2 jenis	375,000,000	2 jenis	380,000,000	3 jenis	400,000,000	3 jenis	410,000,000	3 jenis	410,000,000
3	205	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan						2 perkumpulan	130,000,000	perkumpulan	140,000,000	perkumpulan	150,000,000	perkumpulan	170,000,000	perkumpulan	170,000,000
3	205	4	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan dan dipelihara		8 Paket	1,400,000,000	1 Unit	2,760,000,000	5 Paket	2,400,000,000	6 Paket	2,630,000,000	5 Paket	2,460,000,000	6 Paket	2,680,000,000	6 Paket	2,680,000,000
3	205	6	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah lomba olahraga tradisional yang dikembangkan.	1 Jenis	1 jenis	320,000,000	3 jenis	340,000,000	3 jenis	360,000,000	2 jenis	370,000,000	3 jenis	390,000,000	3 jenis	400,000,000	3 jenis	400,000,000

4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan Kepramukaan	1 Organisasi	1 organisasi	625,000,000	1 organisasi	1,175,000,000	1 organisasi	1,250,000,000	1 organisasi	1,375,000,000	1 organisasi	1,300,000,000	1 organisasi	1,575,000,000	1 organisasi	1,125,000,000
4	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	1 organisasi	625,000,000	1 organisasi	1,175,000,000	1 organisasi	1,250,000,000	1 organisasi	1,375,000,000	1 organisasi	1,300,000,000	1 organisasi	1,575,000,000	1 organisasi	1,125,000,000
4	201	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	40	40 org	100,000,000	90 org	250,000,000	90 org	300,000,000	250 Orang	350,000,000	250 Orang	400,000,000	250 Orang	450,000,000	90 orang	500,000,000
4	201	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Dana Hibah untuk organisasi kepramukaan		1 organisasi	525,000,000	1 organisasi	650,000,000	1 organisasi	700,000,000	1 organisasi	750,000,000	1 organisasi	800,000,000	1 organisasi	850,000,000	250 Orang	350,000,000
4	201	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya prasarana dan sarana kepramukaan	0	0	0	1 Paket	275,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	275,000,000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
							16,697,055,708	26,241,643,015		25,775,291,889		28,030,212,808		37,484,537,185		27,267,206,832		161,495,947,437	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau sangat erat kaitannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Nomor I Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.



Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1





Tabel 7. 1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	13 Organisasi	30	40	40	50	60	60	60
2	persentase wirausaha muda	50 Orang	50	50	50	50	50	50	50
3	Jumlah atlet berprestasi tingkat propinsi dan nasional	26 Orang	10	15	17	20	22	24	24
4	Jumlah prestasi olahraga	9 Orang	28	30	33	36	37	40	40
5	Jumlah anggota pramuka yang di bina	40 Orang	30	40	40	40	40	40	40





BAB VIII PENUTUP

Program yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana kerja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau diharapkan masing-





masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana strategis Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;

2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing- masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang, antar seksi dan sub bagian serta pegawai sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.